



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK.
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT TERKAIT MANAJEMEN RETAIL

NOMOR : 1/802/KS.06/III/2025

NOMOR : SAT-PK/HC/MoU/II/2025/CMII-042

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-03-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. YOKI YULIZAR, M.Sc, Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Tri Wasono Sunu, Selaku Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor TWS/SK.LG/I/2025/012, tanggal 14 Januari 2025 (empat belas januari dua ribu dua puluh lima), yang berkedudukan di Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9 Alam Sutera, Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi Diploma 3 (tiga) dan Diploma 4 (empat) dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan yaitu Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang secara retail dengan format minimarket, baik yang dikenal melalui gerai milik sendiri, gerai waralaba atau gerai kemitraan lainnya yang dikenal dengan nama "Alfamart" atau nama lainnya sesuai dengan skema bisnis kemitraan tersebut.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam manajemen retail di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam pendidikan melalui program pemagangan, penelitian untuk menghasilkan keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diimplementasikan di dunia usaha dan dunia industri dan kegiatan pengabdian masyarakat, serta fasilitasi penempatan lulusan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. penelitian dosen dan mahasiswa untuk pengembangan pembelajaran;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pemanfaatan bersama sumber daya manusia.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan informasi keterbaharuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis PIHAK KEDUA dalam program pemagangan;
 - c. memfasilitasi kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan konsultasi;
 - d. menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA baik sebagai mahasiswa magang atau mahasiswa lulusan yang akan melakukan pemagangan;
 - e. mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program untuk dikirimkan kepada PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan tempat untuk kegiatan pendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di industri retail;
 - b. memberikan data-data yang diperlukan perihal pendidikan dan penelitian dengan persetujuan manajemen;

- c. menyediakan sumber daya manusia yang akan menjadi pemateri untuk kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi;
- d. menyediakan lokasi pemagangan bagi mahasiswa PIHAK KESATU yang sudah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;
- e. memberikan akses penggunaan fasilitas untuk menunjang kerja sama yang telah disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini;
- f. memberikan informasi lowongan pekerjaan dan penempatan bagi lulusan Politeknik Ketenagakerjaan sesuai dengan program studi dan telah memenuhi persyaratan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PASAL 8 KERAHASIAN

- (1) Setiap informasi baik lisan maupun tertulis yang diterima oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan atau berkaitan dengan hal-hal yang timbul dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK.
- (2) Tidak ada informasi rahasia yang dipublikasikan atau disampaikan oleh PARA PIHAK selain untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan PARA PIHAK yang mengungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau pemberitaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada narahubung yang ditunjuk PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Wakil Direktur III, Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta

Telepon : (021) 877-24230; 08111742451

Email : support@polteknaker.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Recruitment and Assessment Manager, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

Alamat : Alfa Tower, Jalan Jalur Sutera Barat Kav 7-9 Alam Sutera, Kota Tangerang, Banten 15143

Telepon : (021) 80821555; 081311182000

Email : karir@sat.co.id

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



TRI WASONO SUNU



YOKI YULIZAR

RENCANA KERJA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk
TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk		
1.	Pendidikan dan pengajaran	PKL mahasiswa	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA pada periode PKL	menyediakan lokasi dan tempat bertugas sesuai periode PKL bagi mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya PKL mahasiswa sesuai dengan periode PKL dan/atau magang mandiri sesuai permintaan PIHAK KEDUA
			mewajibkan peserta magang untuk menyusun laporan akhir hasil program dan dikirimkan ke PARA PIHAK	menyediakan mentor magang untuk periode PKL		

		memberikan kesempatan mahasiswa mendukung lingkungan PIHAK KEDUA dalam program magang	memberikan kesempatan mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan unit kompetensi substansi program studi		
	Kunjungan industri/ wahana praktik	Memfasilitasi kegiatan pendidikan dalam bentuk kunjungan industri	memberikan akses penggunaan fasilitas yang dimiliki dalam bentuk wahana praktik dan/atau kunjungan industri di lokasi usaha PIHAK KEDUA atau fasilitas izin akses ke mitra bisnis PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kunjungan industri
2.	Penelitian dan pengembangan Penelitian dosen dan/atau mahasiswa dan/atau tugas kemahasiswaan	memfasilitasi kegiatan penelitian dan konsultasi	memberikan data-data terkait penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan yang diperlukan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan persetujuan manajemen PIHAK KEDUA	Periode 2025 - 2027	Laporan Penelitian yang dipresentasikan/ diterima perusahaan (dengan dilengkapi NDA)

			memberikan informasi keterbukaan ilmu dan pengetahuan teknologi kepada perusahaan terkait manajemen retail	menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pendukung penelitian di industri retail		
			menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian dan pelaksanaannya termasuk namun tidak terbatas pada semua keterangan, data-data dan catatan-catatan yang diperoleh langsung maupun tidak kepada pihak lainnya tanpa izin tertulis dari PIHAK KEDUA dan dilengkapi dengan <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA) baik selama berlakunya Kesepahaman Bersama ini maupun sesudah masa berlaku Kesepahaman bersama berakhir			

3.	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/Pelatihan/Bimbingan Teknis	memberikan informasi keterbaharuan dan pengetahuan teknologi dari sisi akademis kepada perusahaan	memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Periode 2025 – 2027	Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM industri pada seminar/pelatihan/bimbingan teknis dan terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen
4.	Pemanfaatan bersama sumber daya manusia	Narasumber pada kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan kesempatan bagi PIHAK KEDUA untuk terlibat sebagai narasumber melalui kegiatan seminar/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan seminar memberikan informasi terkait implementasi substansi ketenagakerjaan melalui kegiatan umum/kuliah umum/perkuliahan sebagai dosen praktisi	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya peningkatan wawasan mahasiswa terkait implementasi substansi ketenagakerjaan

		<i>Campus Hiring untuk apprenticeship atau penempatan kerja</i>	menyediakan, menyiapkan dan merekomendasikan sumber daya manusia yang dianggap memenuhi syarat serta sesuai dengan kriteria yang diminta oleh PIHAK KEDUA	memberikan informasi lowongan pekerjaan dan penempatan prioritas bagi Politeknik Ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan karyawan PIHAK KEDUA dan/atau mitra bisnis PIHAK KEDUA.	Periode 2025 - 2027	Terlaksananya kegiatan campus hiring sebagai upaya pemenuhan SDM di PIHAK KEDUA dan pencapaian IKU PIHAK KESATU
--	--	--	--	---	--------------------------------	--

PIHAK KEDUA,

TRI WASONO SUNU

PIHAK PERTAMA,



YOKI YULIZAR